

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman *Sadd Adh-Dharī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.⁹

Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah *Sadd Adh-Dharī'ah* adalah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.¹⁰ Contoh apabila semua tujuan itu tidak sampai kecuali dengan adanya sebab-sebab dan jalan (sarana) yang membawa kepada tujuan tersebut, maka sebab-sebab dan jalan (sarana) tersebut hukumnya mengikuti hukum tujuan. Oleh karena itu jalan kepada hukum yang dilarang harus dicegah, karena akan menimbulkan kerusakan.

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *Adh-Dharī'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *Adh-Dharī'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *Adh-Dharī'ah* yang pada awalnya memang dilarang.

⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam; Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

¹⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in, Juz II*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 103.

